

SKRIPSI

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR



OLEH :

AGUNG FAATHIR AMINUDDIN

04020190413

*Diajukan untuk diujikan sebagai syarat untuk memperoleh
gelar sarjana hukum*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

AGUNG FAATHIR AMINUDDIN

04020190413

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini merangkan bahwa:

Judul : Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak
Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Nama Mahasiswa : Agung Faathir Aminuddin

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

Dasar Penetapan : 0781/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH

Pembimbing II

Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada;

Nama Mahasiswa : Agung Faathir Aminuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190413

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak
Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 1 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H
NISp. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

AGUNG FAATHIR AMINUDDIN

04020190413

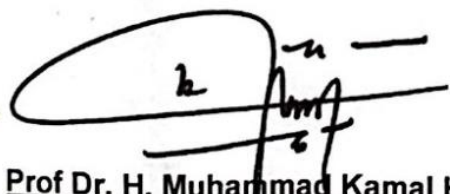
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 31 Juli 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 Juli 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Pemberian Remisi Bagi Narapidana
TindakPenyalahgunaan Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Nama Mahasiswa : Agung Faathir Aminuddin

NIM : 04020190413

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.No 0781/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal Agustus 2023
dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Prof Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH
(Pembimbing Ketua)
2. Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH
(Pembimbing Anggota)
3. Dr. Kamri Ahmad, SH.,MH
(Penguji I)
4. Hj. Nurbaya Mangatta, SH.,MH
(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Faathir Aminuddin

Stambuk : 04020190413

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pemberian Remisi Bagi Narapidana

TindakPenyalahgunaan Narkotika Di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas

Makassar, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Agung Faathir Aminuddin

04020190413

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Faathir Aminuddin
NIM : 04020190413
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Pemberian Remisi Bagi Narapidana
TindakPenyalahgunaan Narkotika Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Agung Faathir Aminuddin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Aminuddin Sappe, SE** dan Ibunda **Hj. Siti Hasniah Hamid, SE** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH selaku Pembimbing I dan Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Kepada seluruh civitas akademi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar;

Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 31Juli 2023



Agung Faathir Aminuddin

ABSTRAK

Agung Faathir Aminuddin (04020190413), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul skripsi “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”. Dibawah Bimbingan Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidayat, SH., MH selaku Pembimbing I dan Dr. Hardianto Djanggih, SH.,MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Penelitian ini dilakukan dengan type empiris yang mempergunakan bahan hukum primer atau merupakan penelitian dengan turun langsung ke lokasi yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, serta melibatkan responden disekitar Kota Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar merupakan hak napi yang berlandaskan pada PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan. (2) Pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar adalah Kekhawatiran terjadinya overcrowding, Terjadinya keributan dalam tahanan, serta Program pembinaan tidak berjalan optimal

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

Agung Faathir Aminuddin (04020190413), Faculty of Law, Indonesian Muslim University Makassar, with the thesis title "Granting Remissions for Convicts of Narcotics Abuse in Makassar Class 1 Correctional Institutions". Under the Guidance of Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH as Advisor I and Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

This study aims to determine and analyze the granting of remissions for convicts of narcotics abuse and the considerations of granting remissions for convicts of narcotics abuse in Makassar Class 1 Penitentiary

This research was carried out with an empirical type that used primary legal materials or was a research that went directly to the location, namely in the Makassar Class I Penitentiary, and involved respondents around Makassar City.

The results of this study indicate that (1) Granting remissions for convicts of narcotics abuse in Class 1 Correctional Institutions in Makassar is a prisoner's right based on PP No. 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Prison Convicts and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave before Release, and Conditional Leave for All Citizens building. (2) Considerations for granting remissions for convicts of narcotics abuse in Class 1 Correctional Institutions in Makassar are fears of overcrowding, riots occurring in detention, and the coaching program not running optimally

Keywords: Remission, Prisoners, Narcotics Abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
B. Narapidana	21
C. Penyalahgunaan Narkotika	25
D. Remisi.....	30
E. Pertanggung Jawaban Pidana	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Populasi Dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
F. Analisis bahan hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.....	44
B. Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.....	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah keseluruhan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling menjerakan dalam menerapkan sanksi pidana. Sehingga suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar hukum.¹

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk

¹ P.A.F. Lamintang, 2004. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico. hlm. 34

mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan yang dapat berimplikasi munculnya status Terpidana, yang dalam perspektif pemasyarakatan disebut Narapidana. Narapidana merupakan warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Hak narapidana yang ada dalam perundang-undangan antara lain melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan kebebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak-hak narapidana tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP)

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan yang dapat berimplikasi munculnya status Terpidana, yang dalam perspektif masyarakatan disebut Narapidana. Narapidana merupakan warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Masyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas).

Hak narapidana yang ada dalam perundang-undangan antara lain melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Ungkapan tentang memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.²

Sistem penjara yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia ditransformasikan menjadi sistem pemasyarakatan, yang mengubah paradigma bahwa penjara adalah tempat penyiksaan, dan mengubahnya menjadi melatih narapidana untuk mengenali kesalahan dan berhenti mengulangi kesalahan yang sama, menjadikannya tempat kemanusiaan yang utuh. Menjadi Narapidana (WBP), mengakui kesalahan, memperbaiki diri, berhenti mengulangi kesalahan yang sama, diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab.³

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia sarana hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran hak dan kewajiban yang paling sering digunakan adalah pidana penjara. Sanksi pidana ini dirasa mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sebelum adanya pidana hilang kemerdekaan pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa, narapidana menunggu untuk menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana

² Didin Sudirman, 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alhindra Dunia Perkasa, Jakarta. Hal. 9

³ Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2)

badan, para narapidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di masukkan ke dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana para biarawan dan biarawati, tetapi semuanya tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.⁴

Namun setelah munculnya sistem pemasyarakatan hal-hal yang terdapat pada sistem kepenjaraan mengalami perubahan total dari sistem pemberian hukuman menjadi sistem pembinaan. Selain pembinaan terhadap Warga Binaan, sanksi yang diberikan juga berupa rehabilitasi seperti pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan bina kerja, sehingga diharapkan ketika seorang Warga Binaan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Remisi merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan serta dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pengajuan remisi menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan kepada narapidana di Lembaga

⁴ R.A. Koesnoen, 1961, Politik Penjara Nasional, Sumur, Bandung, hlm. 7

Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor, narkoba, terorisme atau terpidana lainnya.

Seperti dalam salah satu berita di Detik Sulsel yang membahas tentang 373 warga binaan Rutan Makassar mendapatkan remisi dan salah satunya adalah narapidana penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan bebas. Moch Muhidin sebagai Kepala Rutan Kelas 1 Makassar mengatakan bahwa “Setelah diusulkan dan ditetapkan oleh Pusat, ternyata 373 (napi terima remisi dimana) dan ada 1 (napi narkoba mendapat) remisi bebas”. Pihaknya memastikan napi yang memenuhi syarat akan kembali diusulkan menerima remisi ke Pemerintah Pusat. Persetujuannya tergantung dari Kemenkumham. Lebih lanjut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulsel Suprpto mengatakan bahwa “Rekapitulasi narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 sebanyak 5.535 orang.⁵ Tentu hal ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya tentang peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2022, yang dimana isi pernyataan tersebut adalah;⁶

⁵ Muh Ishak Agus, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6061582/373-warga-binaan-rutan-makassar-dapat-remisi-lebaran-1-napi-narkoba-bebas>. Di Akses Pada 23 Desember 2022.

⁶ Humas BNN, 2022. <https://kuningankab.bnn.go.id/puncak-hani-2022-ini-amanat-presiden-jokowi-untuk/>, Diakses Pada 23 Desember 2022.

1. Tutup semua celah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Siapkan strategi dan aksi untuk mencegah berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan narkoba.
3. Antisipasi perkembangan baru dan modus baru para pelaku kriminal termasuk dalam pemanfaatan teknologi terbaru.
4. Tingkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi tantangan-tantangan baru.
5. Utamakan layanan rehabilitasi serta tingkatkan aksesibilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga di tingkat desa sehingga masyarakat mendapatkan layanan rehabilitasi yang terjangkau.

Dalam point 2 (dua) tentang modus pelaku penyalahgunaan narkotika, yang bisa saja pelaksanaan pemberian remisi ini menjadi modus bagi para narapidana narkotika.

Selain daripada pernyataan Presiden Republik Indonesia, jika pemberian remisi diberikan secara leluasa oleh narapidana narkotika yang khususnya di Kota Makassar, hal ini tentu ada beberapa pertentangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar yaitu Perda Provinsi Sulsel No. 5 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Didalam aturan tersebut dimuat tentang antisipasi dini dalam Pasal 1 Point 20 yang

menyatakan bahwa antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Demi mencegah hal tersebut maka pemberian remisi terhadap narapidana narkoba harus berhati – hati karena bisa saja ini menjadi modus dari narapidana narkoba agar mereka bebas dan kembali menyalahgunakan narkoba.

Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba harus memenuhi syarat yang tercantum dalam PP no. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam Pasal 9, namun sekarang ada aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Ham sebagai perubahan kedua yaitu Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam aturan tersebut pemberian remisi terhadap narapidana narkoba tidak ada secara khusus yang mengatur dan Pasal 9 pun dihapus, namun dalam Pasal 12 disebutkan bahwa syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 dan pasal 10. Perbedaannya juga terletak pada masa tahanan yang berhak menerima remisi.

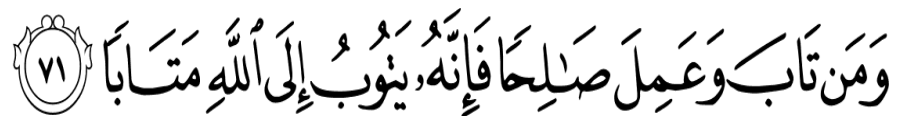
Sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena narapidana yang pada masa lalunya telah melakukan suatu kesalahan dan dijatuhi hukuman tetaplah tidak selamanya dianggap sebagai orang yang bersalah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, yang berakibat penjatuhan sanksi pidana atau pengurangan masa bagi dirinya. Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana tertentu.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan yang disahkan ada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk Tindak pidana antara lain: tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara

⁷ Threisye Elfrida Wulur, 2020. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Pp No 99 Tahun 2012. Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020Fakultas Hukum Unsrat. Hal 161

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Dalam Islam juga diajarkan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan bila mana mereka sudah mengakui kesalahannya dan ingin berubah menjadi lebih baik, hal ini tertera dalam Surah Al Furqaan Ayat 71;



Artinya:

Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya.

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka Penulis mengangkat judul “Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ?

2. Bagaimanakah pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Untuk memberikan pengetahuan dan manfaat terhadap khususnya terhadap Penulis dan masyarakat secara umum mengenai pemberian remisi bagi narapidana berdasarkan peraturan pemerintah no. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan para akademisi untuk memahami pemberian remisi bagi narapidana berdasarkan peraturan pemerintah no. 99

tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*", yang sebenarnya istilah resmi dalam "*strafwetboek*" atau Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata "*delik*", kata "*delik*" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut ; "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana".⁸

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Menurut Zainal Abidin (2007:224) bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: *peristiwa pidana*) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 59

dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.⁹

Dalam kutipan Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (*patut atau bernilai untuk dipidana*), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana).¹⁰

Menurut Andi Hamzah (2010:94) mengutip Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrech, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama

⁹ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 224

¹⁰ Zainal Abidin, *Ibid*, hal 225

dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht , Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹¹

Semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.¹²

Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah – istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh

¹¹ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hal 94

¹² Andi Hamzah, *ibid*, hal 95

dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan – larangan tersebut. Dapat juga diaktakan bahawa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditunjukkan kepada perbuatan pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁴

pengertian *strafbaar feit* dibedakan yaitu :¹⁵

- a. Definisi menurut teori pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh perbuatan yang dapat dihukum.

¹³ Adami chazawi, 2008. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 67

¹⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. hal 59

¹⁵ Bambang Poernomo, 1992. *Asas – asas Hukum Pidana*, Yogyakarta , Ghalilea Indonesia. Hal 91

Dalam Kutipan J.E Jonkers membagi definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu :¹⁶

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang – undang.
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang – Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.¹⁷

Di negara Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feititu*. Senada dengan itu Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig artinya patut dipidana*). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah biasa

¹⁶ Bambang Poernomo, *ibid*, hal 91

¹⁷ Achmad ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung TBK, Jakarta. hal 251

dipakai. Pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.¹⁸

Setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Tindak Pidana ialah suatu perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenai hukum pidana, Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan *subjek* tindak pidana. Unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut;¹⁹

a. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Doktrin

unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah

¹⁸ Andi Hamzah, 2010. *Op.Cit*, Hal 95

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Op.Cit*, Hal 59

²⁰ Leden Marpaun, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 9

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga bentuk), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); *als*
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, adalah tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. akibat (*result*) perbuatan manusia

akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) keadaan-keadaan (*circumstances*), dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan . salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Para Ahli

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- 1. Suatu tindakan,
- 2. Suatu akibat, dan
- 3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur Subjekrif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*)

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

²¹ Leden Marpaun, *ibid*, Hal 10

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachter raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Narapidana

Secara individual setiap narapidana juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan persamaan didepan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) disebutkan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal yang sama diatur dalam Pasal 3

ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwasetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Pasal-pasal tersebut dibahasakan secara abstrak sehingga untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang debatebel. Sebagaimana dalam kasus moratorium yang sedang dibahas ini, para pakar berbeda-beda pendapat antara mereka yang menganggap pencabutan remisi merupakan penanggaran HAM, sedangkan ada pandangan yang memandang pencabutan remisi tidak melanggar HAM. Adanya perbedaan pendapat di antara kedua kubu tersebut menunjukkan bahwa rumusan pasal tentang HAM di UUD 1945 maupun di undang-undang lainnya masih sangat abstrak. Menurut penulis, jika ingin mencari kemanfaatan untuk rakyat maka terlebih dahulu harus didikotomikan antara keadilan rakyat disatu sisi dan keadilan korupsi disisi lain.²²

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalanihukuman

²² Said Afrizal, 2017. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Pp No. 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam, Jurnal Hukum Volume 2, Number 2, December 2017 Issn: 2541-3139. Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tanjungpinang. Hal 130

karena tindak pidana); terhukum.²³ Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁴

Adapun beberapa pendapat lain mengenai narapidana menurut para ahli yaitu:²⁵

1. Harsono mengatakan “narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman”.
2. Wilson mengatakan “narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”
3. Menurut Dirjosworo “narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.

Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.²⁶ Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “narapidana adalah

²³ Tim Penyusun Bahasa, 2010. <http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada tanggal 26 November 2022

²⁴ <http://kamushukumonline.com/narapidana>, diakses pada tanggal 26 November 2022

²⁵ Daud Pinasthika. MR, 2013, Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 5

²⁶ Citra Anggraeni Puspitasari, 2018. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018, hlm. 36

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Jadi narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.Sementara

itu dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.²⁷

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang telah diberikan oleh lapas untuk narapidana lakukan meliputi pelatihan barisberbaris, pelatihan upacara, pelatihan untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.²⁸

C. Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan

²⁷ Arimbi Heroepoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hal.6.

²⁸ Nurul Riski Kusumawati, 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Hal 78

melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengimpor, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan

pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangikejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut beberapa pasal di antaranya adalah:²⁹

Pasal 111 dirumuskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana

²⁹ Siswanto.2012. Politik Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomer 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta. Hal 241

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

D. Remisi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.³⁰ Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.³¹ Remisi berasal dari kata remission (Inggris). Re yang berarti kembali dan mission yang berarti menirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia.³²

Remisi juga merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidakbisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekatpembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, jugamemberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar programpembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dariSistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidakmengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang

³⁰ Andreas Halim, 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar. Surabaya: Sulita Jaya. Hal 277

³¹ Tim Media, 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Media Centre. Hal 453

³² Muhammad Thohir, 2012. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi), Semarang: UIN Walisongo. Hal 13

pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.³³

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seseorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka, atau hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Tahanan (remisi), khususnya konsiderans yakni bagian menimbang huruf b yang menentukan bahwa pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam pemberian remisi tersebut harus mentaati sejumlah syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga pemberian remisi harus disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang tujuan akhirnya untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.³⁴

Kebijakan syarat tambahan remisi dan pembebasan bersyarat pada narapidana korupsi diatur pada Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

³³ Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama. Hal 106

³⁴ Sukarno, 2019, *Ibid.* hal 143

tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dinilai sebagian kalangan bermotif politik dan pencitraan. Apalagi Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Amir Syamsudin dan Wakilnya Denny Indrayana baru saja menduduki jabatan tersebut setelah Resufhle Kabinet oleh Presiden sehingga dianggap membutuhkan pencitraan dan integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai Menteri dan Wakil Menteri, tapi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menanggapi santai anggapan pencitraan tersebut. Menurutnya, kebijakan pengetatan itu tidak untuk orang per orang, akan tetapi semata-mata untuk menegaskan strategi pemberantasan korupsi dan terorisme.³⁵

Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati Remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang

³⁵ Denny Moratorium. Remisi Bukan Pencitraan, dalam www.vivanews.com, akses pada 27 November 2022

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁶

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi adalah;³⁷

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan: Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi, Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

³⁶ Muladi, 1992. Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA) Bandung, Alumni. Hal 97.

³⁷ Andi Hamzah, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Radar Jaya offside, Jakarta. Hal 70

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Khususnya dalam Pasal 34, Pasal 34A dan Pasal 35 yang mengatur tentang;
- a. Pasal 34

Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan

kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

b. Pasal 34A

(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

c. Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

E. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut

soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapit dengan memenuhi keadilan.³⁸

pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁰

³⁸ Mahrus Hanafi, 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers. hlm-16

³⁹ Roeslan saleh, 2010. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

⁴⁰ Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴¹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang- undang lainnya terhadap perbuatan

⁴¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

manadiadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁴²

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*straafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*straafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴³

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang

⁴² Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

⁴³ Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung. Hal 46

⁴⁴ H. Muchsin, 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hlm. 84 -85

terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.⁴⁵

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Serta adanya beberapa unsur unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya tindakan dan kesalahan.

⁴⁵ Diah Gustiniati Maulani, 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7No. 1Januari-April2013, ISSN 1978-5186. Fakultas Hukum Univ. Lampung. Hal 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum lingkungan masyarakat atau instansi. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat atau instansi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian Penulis.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) pokok bahan hukum :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Baik itu berupa UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan turunannya, Konvensi Internasional yang di akui oleh Negara yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis
3. dan memahami bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan hukum primer diperoleh dari doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum dan pemikir kritis dalam bidang hukum internasional, buku, artikel- artikel, jurnal, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

D. Populasi Dan Sampel

Pengambilan populasi dalam penelitian ini dilakukan kepada Warga di Kota Makassar. Namun, karena populasi tersebut tidak akan mungkin untuk diteliti keseluruhan. Penentuan sampel yang dilakukan dengan dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian, Penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi. Dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 11 (sebelas) Warga di lokasi tersebut

E. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah *Field Research* yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara langsung pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang diperlukan. Metode ini ditempuh dengan jalur penelitian

⁴⁶ Said Sampara dan Laode Husen, *Ibid*, hlm 45

1. Penelitian wawancara (*interview*)

Mengambil data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber maupun responden dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian..

F. Analisis Data

Bahan yang diperoleh baik hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah analisis bahan yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap objek yang di bahas secara kuantitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah “Remisse” yang artinya pengurangan hukuman. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana, yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima berepatan dengan HUT RI.⁴⁷ Sedangkan menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁴⁸

Pengertian remisi menurut pasal 1 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.⁴⁹

⁴⁷ Tina Asmarawati, 2015. Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish. Hal 162.

⁴⁸ Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Hal 133.

⁴⁹ Sukarno, 2019. Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi II, Agustus 2019. Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Hal 142

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi adalah;⁵⁰

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan: Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi, Narapidana berhak:

- m. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- n. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- o. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- p. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- q. Menyampaikan keluhan;
- r. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- s. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- t. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- u. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- v. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- w. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

⁵⁰ Andi Hamzah, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Radar Jaya offside, Jakarta. Hal 70

- x. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - y. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Khususnya dalam Pasal 34, Pasal 34A dan Pasal 35 yang mengatur tentang;

d. Pasal 34

Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(1) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. berkelakuan baik; dan

d. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

c. berkelakuan baik; dan

d. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

e. Pasal 34A

(3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

(4) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

f. Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan

Dalam pemberian remisi terdapat 3 (tiga) macam remisi yaitu remisi umum, khusus, dan tambahan. Menurut Muhammad Saleh

Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar menjelaskan ketiga macam remisi tersebut, yaitu;⁵¹

a. Remisi Umum

Diberikan kepada narapidana yang telah menyelesaikan hukuman kejahatan enam bulan dan mempertahankan perilaku baik saat menyelesaikan masa hukuman di fasilitas penjara. Narapidana tahun pertama yang menjalani hukuman antara enam dan dua belas bulan harus mendapatkan remisi selama satu bulan; narapidana tahun kedua harus menerima remisi selama tiga bulan. Para pelanggar akan menerima masa remisi selama 4 bulan pada tahun ketiga dan masa remisi untuk setiap bulan enam pada tahun 4 dan 5.

b. Remisi Khusus

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Keppres No. 174 Tahun 1999, terpidana diberikan remisi selama lima belas hari selama tahun pertama penjara dengan masa pidana enam sampai dua belas bulan. Setiap narapidana diperbolehkan masa remisi satu bulan setiap tahun kedua dan ketiga. Terpidana kemudian diberikan remisi selama satu bulan lima belas hari dalam tahun keempat dan kelima dari hukuman pidana. Selain itu, narapidana diberikan penangguhan hukuman dua bulan setiap tahun mulai tahun keenam

⁵¹ Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

c. Remisi Tambahan

Remisi ini diberikan kepada narapidana yang dalam tahun tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat berguna bagi negara atau perikemanusiaan dapat memperoleh remisi selama satu perdua dari remisi umum. Kemudian narapidana dapat memperoleh kembali sepertiga masa remisi umum ketika narapidana melakukan segala aktivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan adanya remisi terhadap narapidana menurut Muhammad Saleh Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar menerangkan bahwa salah satunya adalah terjadinya *overcrowding* atau kepadatan penjara yang melebihi kapasitas tahanan, hal ini merupakan masalah utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal, selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab serta berkuasa menangani lembaga pemasyarakatan, sudah menjalankan bermacam proses agar melampaui kepadatan di Lapas/Rutan, antara lain melalui pembangunan Lapas serta Rutan baru. Penambahan Lapas serta Rutan baru tidak bisa melampaui *overcrowding* yang terjadi saat ini. Karena kenyataannya penambahan narapidana dan tahanan lebih besar di banding narapidana yang bebas dari dalam lapas.⁵²

⁵² Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

Sebagai bukti keterangan dari Muhammad Saleh Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar maka peneliti mengambil beberapa data tentang kapasitas dan over atau kelebihan di beberapa lapas pada tahun 2021. Data tersebut dimuat dalam bentuk tabel, sebagai berikut;⁵³

Tabel 1 Keterangan Kapasitas dan Over pada Beberapa Lapas

Rutan dan Lapas	Tahanan dan Napi	Kapasitas	Over
Lapas Kelas I Makassar	933	740	193
Lapas Kelas II A Bulukumba	497	300	197
Lapas Kelas II A Palopo	771	359	412
Lapas Kelas II A Parepare	644	360	284
Lapas Kelas II B Takalar	623	250	373
Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa	1180	360	820
Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa	315	248	67
Lapas Kelas II A Watampone	398	450	0
Rutan Kelas I Makassar	1691	1000	691
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	307	202	105

Sumber Data: Lapas Kelas I Makassar, 2023

Berdasarkan dalam tabel 1 bahwa ada beberapa lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas untuk para napi. Hal ini

⁵³ Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

merupakan data tahun 2021. Dimana kelebihan kapasitas tersebut sangat memprihatinkan karena akan mempengaruhi beberapa hal. Menurut Muhammad Saleh Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar, hal yang memprihatinkan atau yang mengawatirkan itu adalah meningkatnya potensi gangguan di bidang ketertiban serta keamanan, pemenuhan hak narapidana yang tidak optimal, dan Program pembinaan tidak berjalan bersama optimal. Dengan demikian diharapkan adanya remisi yang didapatkan oleh napi karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa napi yang memang sudah memenuhi syarat pemberian remisi.⁵⁴

Syarat – syarat pemberian remisi menurut Muhammad Saleh Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai mana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Syarat tersebut, yakni: berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.⁵⁵

Muhammad Saleh Djohan selaku pegawai Lapas Kelas I Makassar menambahkan lagi bagi napi tindak pidana narkoba,

⁵⁴ Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

⁵⁵ Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu: telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau rutan tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, menyatakan janji tidak mengulangi atau mengkonsumsi narkotika secara tertulis serta harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁶

Menurut Hernowo Sugiastanto selaku Kepala Lapas Kelas I Makassar menjelaskan implikasi yang Terkait terhadap Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 terkait kaidah serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat yakni:⁵⁷

1. Rezim penjara sudah di tinggalkan melampaui kepada rezim rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
2. Warga binaan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek.
3. Filosofi aktualisasi pidana yakni pembinaan.
4. Pemenuhan hak warga binaan diberikan tanpa terkecuali (equality before the law).
5. Pelepasan hak warga binaan tidak berlaku diskriminatif.

⁵⁶ Muhammad Saleh Djohan, 2023. Pegawai Lapas Kelas I Makassar (Hasil Wawancara Pada tanggal 27 Juni 2023)

⁵⁷ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

6. Syarat tambahan dalam memenuhi hak-hak dikontibusikan selaku reward.
7. Direktorat Jenderal memiliki otoritas penuh atas pemenuhan hak dari warga binaan.
8. Bersama rangka pemenuhan hak, penilaian warga binaan dimulai sejak yang berangkaian menyandang status sebagai warga binaan

Setelah melihat pernyataan dari penjelasan diatas, maka eksistensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana mengalami berbagai macam penolakan, dikarenakan adanya pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan/atau psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menimbulkan berbagai macam komentar yang dikatakan sebagai mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) karena membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵⁸

Seperti pada pernyataan diatas, maka Peneliti ingin mengetahui prosedur pemberian remisi yang dimana keterangan

⁵⁸ Sri Wulandari, 2017. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017. Fakultas Hukum UNTAG Semarang . Hal 85

tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Makassar bernama Hernowo Sugiastanto.

Menurut Hernowo Sugiastanto selaku Kepala Lapas Kelas I Makassar bahwa remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana, kemudian Kepala Lapas dan Tim TPP melakukan siding untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.⁵⁹

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian atau pengajuan remisi. Ada beberapa formulir yang dipakai disesuaikan dengan remisi yang diajukan, yaitu: pertama. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian; kedua. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya; ketiga. Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian; keempat. Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya; kelima. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian; keenam. Formulir RK II, di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu

⁵⁹ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Menkumham melalui Kantor Wilayah.⁶⁰ Remisi ini diberikan kepada narapidana yang dalam tahun tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat berguna bagi negara atau perikemanusiaan dapat memperoleh remisi selama satu perdua dari remisi umum. Kemudian narapidana dapat memperoleh kembali sepertiga masa remisi umum ketika narapidana melakukan segala aktivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Adapun beberapa data napi penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan remisi, yaitu;

Tabel 2, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba

⁶⁰ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

Nama	Umur	Pekerjaan Sebelum Menjadi Narapidana	Tindak Kejahatan	Keterangan
Hardal	28 Tahun	Pengangguran	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Imran	30 Tahun	Pelayaran	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Abe	33 Tahun	Buruh Bangunan	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Juhasri	30 Tahun	Mekanik Bengkel	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Hajjir	22 Tahun	Mahasiswa	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Makmur anaredo	38 Tahun	Sopir	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Nuralisa Agus	42 Tahun	ABK Kapal	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Akbar	22 Tahun	Penjaga Lahan	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Rijal	28 Tahun	Pelayaran	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi
Ersal	27 Tahun	Pelayaran	Penyalahgunaan Narkotika	Mendapat remisi

Sumber Data: Lapas Kelas I Makassar, 2023

Berdasarkan dalam tabel 2, dapat dilihat bahwa pemberian remisi kepada napi penyalahgunaan narkotika diatas yang dimana mereka telah memenuhi syarat – syarat pemberian remisi seperti dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 terkait kaidah serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat.

Kemudian untuk mengetahui besaran remisi yang didapatkan napi terhadap Lapas, Hernowo Sugiastanto menjelaskan bahwa,⁶¹

⁶¹ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

1. Untuk remisi umum

- a. telah menjalani hukuman 6 sampai 12 bulan penjara akan menerima penangguhan hukuman satu bulan di tahun pertama mereka, dan mereka yang telah menjalani hukuman 12 bulan akan menerima penangguhan hukuman 2 bulan;
- b. Pemberian penangguhan hukuman tiga bulan selama tahun kedua tahanan;
- c. Penangguhan hukuman empat bulan selama tahun ketiga penahanan seorang tahanan;
- d. Penangguhan hukuman lima bulan selama tahun keempat penahanan seorang tahanan;
- e. Pemberian remisi selama enam bulan pada tahun ke enam dan setelahnya masa tahanan narapidana

2. Untuk Remisi Khusus, yaitu;

- a. Narapidana yang telah melaksanakan masa pidana selama enam bulan sampai dengan dua belas bulan pada tahun pertamanya diberikan masa remisi selama lima belas hari; dan bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana dua belas bulan ditahun pertamanya akan mendapatkan masa remisi selama satu bulan;

- b. Masa remisi diberikan selama satu bulan kepada narapidana yang sudah menjalani masa tahanan ditahun pertama dan keduanya;
- c. Masa remisi diberikan selama satu bulan lima belas hari kepada narapidana yang telah menjalani masa tahanan ditahun keempat dan kelimanya;
- d. Masa remisi diberikan dua bulan pertahun kepada narapidana yang sudah menjalani masa tahanan ditahun ke empat dan kelimanya.

B. Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Tujuan dari pemberian remisi adalah untuk mendorong narapidana agar dapat berkelakuan baik dan dapat membina diri sendiri selama menjalankan masa pidananya, dan diharapkan mampu untuk membantu mengurangi tingkat frustasi dari narapidana sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan. Selain dari itu pemberian remisi ini juga bertujuan untuk mengurangi over kapasitas Rumah Tahanan dalam menampung narapidana.⁶²

⁶² Nita Humaida, 2019. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Vol. 3, No.2 Mei 2019 ISSN : 2597-6893. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh. Hal 198

Namun, pemberian remisi terhadap napi penyalahgunaan narkoba tidak serta merta diberikan secara langsung, tapi harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan peraturan yang berisi tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan serta dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 terkait kaidah serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat.

Untuk lebih terangnya Peneliti mengambil referensi dari internet dan buku tentang PP no 99 tahun 2012 dengan Permenkumham No 7 tahun 2022, karena hal ini merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam pemberian remisi terhadap napi.

Terbitnya Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Melalui pertimbangan tersebut, Ditjenpas perlu melakukan sosialisasi

terhadap Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022. Ketua Tim Pembentukan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022, Yunaedi, meminta seluruh Kadivpas dan Ka. UPT Pemasyarakatan memahami konsideran ini dengan sebaik-sebaiknya sehingga dalam penyampainnya nanti tidak terdapat kesalahanpalahan atau *miss understanding* serta tidak mencederai pemenuhan hak-hak WBP. “Saya harapkan seluruh Kadivpas dan Ka. UPT wajib memahami dan memperhatikan dengan baik konsideran dari Permenkumham ini agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” harapnya. Selain itu, Yunaedi juga menyatakan tidak ada pembatalan PP RI Nomor 99 Tahun 2012, namun ada diktum dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap.⁶³ Jadi menurut Peneliti maka permenkumham no 7 tahun 2022 sudah berlaku tanpa mengesampingkan PP No 99 tahun 2012.

Peneliti berpendapat bahwa untuk itulah diperlukan beberapa pertimbangan dalam pemberian remisi kepada napi penyalahgunaan narkoba supaya masyarakat dapat menerima kembali napi ini kedalam golongan masyarakat itu sendiri.

⁶³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham, 2022. Sosialisasikan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022<http://www.ditjenpas.go.id/sosialisasikan-permenkumham-ri-nomor-7-tahun-2022-dirjenpas-pedomani-31>. Diakses pada 8 Juli 2023

Terkait masalah pertimbangan dalam pemberian remisi kepada napi, Hernowo Sugiastanto menjelaskan bahwa ;⁶⁴

1. Terjadinya *overcrowding* atau kelebihan kapasitas penjara. Hal ini sudah terjadi dalam tabel 1
2. kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban serta keamanan, antara lain pelarian, kerusuhan, perputaran narkoba di Lapas, dan peredaran narkoba terkendali di bersama Lapas. Penjara yang benar-benar penuh sesak menyebabkan waktu penjara
3. Pemenuhan hak napi tidak optimal.

Selama proses pelaksanaan hukuman, narapidana tetap mempunyai hak asasinya, karena prinsip pemasyarakatan dianut asas bahwa satu-satunya penderitaan yang diderita selama di penjara adalah hilangnya kemerdekaan. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 12 pasal 14 ayat (1) Tahun 1995, yakni:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁶⁴ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

- e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Program pembinaan tidak berjalan bersama optimal. Maksudnya adalah Pemasyarakatan itu ada kegiatan pembinaan narapidana bersama sistem, sistem, serta metode pembinaan yang merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana bersama sistem peradilan pidana, serta membina napi menjadi lebih baik dan sadar akan perbuatan kejahatannya yang pernah dilakukan.

Point penting pertimbangan pemberian remisi terhadap napi yaitu Persoalan *Overcrowded*. Menurut Hernowo Sugiastanto Persoalan *Overcrowded* mengakibatkan pelaksanaan pembinaan

tidak merata karena kurangnya tempat atau aspek pembinaan di dalam Lapas. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan program pembinaan tidak berjalan secara optimum yang didampaki oleh overcrowded, yakni:⁶⁵

1. Terbatasnya total petugas pemasyarakatan.
2. Belum maksimalnya kompetensi petugas pemasyarakatan dalam menguasai pelaksanaan program pembinaan.
3. Program tugas serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan kian diprioritaskan pada terciptanya ketertiban serta keamanan.
4. Anggaran yang jumlahnya terbatas serta lebih banyak digunakan dalam pemenuhan bahan makanan yang terus meningkat.

Peneliti juga mengambil beberapa sampel dengan menggunakan responden untuk mendapat penilaian tentang pertimbangan pemberian remisi terhadap narapidana dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 3
Pertimbangan Responden Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana

No	Tanggapan	Responden	Persentase (%)
----	-----------	-----------	----------------

⁶⁵ Hernowo Sugiastanto, 2023. Kepala Lapas Kelas I Makassar (Hasil wawancara Pada tanggal 03 Juli 2023)

1	Setuju	3	27,28
2	Menolak	7	63,63
3	Ragu - Ragu	1	9,09
Jumlah		11	100

Sumber Data: Kuisisioner Warga Kota Makassar, 2023

Berdasarkan pada tabel 3, menjelaskan bahwa pernyataan setuju atau menolak dari responden tentang adanya pemberian remisi terhadap napi. Yang dimana sebagian besar menolak adanya pemberian remisi terhadap napi dengan jumlah persentase 63,63%, dengan alasan bahwa napi tersebut tidak akan pernah berubah meski napi itu sudah dipenjara puluhan tahun. Peneliti berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat takut jika napi penyalahgunaan narkoba diberikan remisi karena bisa saja napi tersebut masih menyalahgunakan narkoba atau yang paling ditakutkan adalah napi tersebut menjadi pengedar yang bisa mempengaruhi kalangan remaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar merupakan hak napi yang berlandaskan pada PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan
2. Pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana tindak penyalahgunaan narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terdapat beberapa ketentuan yaitu
 - a. Kekhawatiran terjadinya *overcrowding*
 - b. Terjadinya kericuhan dalam tahanan
 - c. Pemenuhan hak napi tidak optimal
 - d. Program pembinaan tidak berjalan optimal
 - e. Anggaran yang jumlahnya terbatas serta lebih banyak digunakan dalam pemenuhan bahan makanan yang terus meningkat

B. Saran

1. Diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana tindak pidana narkoba, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, maka itu dapat dianggap sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dasar kelakuan baik, itu tidak bisa diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana narkoba, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana tindak pidana narkoba akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa pidana.
2. Diharapkan penjaminan HAM bagi narapidana selalu terjaga dengan tidak mengabaikan sanksi pidana yang hendak dijalani dalam lembaga pemasyarakatan. Apa yang menjadi haknya sebaiknya diberikan sesuai porsinya juga, karena keadilan sebagai tujuan hukum menjadi bentuk yang diidamkan selain kepastian hukumnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Yayasan Wakaf UMI, Al-qur'an Surah Surah Al Furqaan Ayat 71. Sabiq, Depok

Buku;

Achmad ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Agung TBK, Jakarta

Adami chazawi, 2008. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia, Radar Jaya offside, Jakarta.

_____, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Andreas Halim, 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar. Surabaya: Sulita Jaya.

Arimbi Heroepoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta

Bambang Poernomo, 1992. Asas – asas Hukum Pidana, Yogyakarta , Ghalilea Indonesia.

Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencan

Daud Pinasthika. MR, 2013, Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta

Didin Sudirman, 2007. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

H. Muchsin, 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers
- Mahrus Hanafi, 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Marpaun, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Thohir, 2012. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi), Semarang: UIN Walisongo.
- Muladi, 1992. Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA) Bandung, Alumni.
- Nurul Riski Kusumawati, 2017. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 2004. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico
- Pipin Syarifin, 2000. Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung
- R.A. Koesnoen, 1961, Politik Penjara Nasional, Sumur, Bandung
- Roeslan saleh, 2010. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Said Sampara dan Laode Husen, 2017, Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print
- Siswanto, 2012. Politik Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomer 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Media, 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Media Centre.

Tina Asmarawati, 2015. Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundangan – Undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 Tentang Kaidah Serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Serta Cuti Bersyarat

Jurnal;

Citra Anggraeni Puspitasari, 2018. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara”. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2018

Nita Humaida, 2019. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Vol. 3, No.2 Mei 2019 ISSN : 2597-6893. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh.

Said Afrizal, 2017. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai Pp No. 99 Tahun 2012 Di Rutan Batam, Jurnal Hukum Volume 2, Number 2, December 2017 Issn: 2541-3139. Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tanjungpinang.

Sri Wulandari, 2017. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017. Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Sukarno, 2019. Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB,

Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 6, Edisi II, Agustus 2019. Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Threisye Elfrida Wulur, 2020. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Pp No 99 Tahun 2012. Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020Fakultas Hukum Unsrat.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Volume XX No. 2 Tahun 2015 Edisi Mei. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Internet;

Denny Moratorium. Remisi Bukan Pencitraan, dalam www.vivanews.com, akses pada 27 November 2022

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham, 2022. Sosialisasikan Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2022<http://www.ditjenpas.go.id/sosialisasikan-permenkumham-ri-nomor-7-tahun-2022-dirjenpas-pedomani-31>. Diakses pada 8 Juli 2023

Humas BNN, 2022. <https://kuningankab.bnn.go.id/puncak-hani-2022-ini-amanat-presiden-jokowi-untuk/>, Diakses Pada 23 Desember 2022.

Muh Ishak Agus, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6061582/373-warga-binaan-rutan-makassar-dapat-remisi-lebaran-1-napi-narkoba-bebas>. Di Akses Pada 23 Desember 2022.

<http://kamushukumonline.com/narapidana>, diakses diakses pada tanggal 26 November 2022

Tim Penyusun Bahasa, 2010. <http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada tanggal 26 November 2022